



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 83/Pid.B/2012/PN.Mal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : JAMRIN SIHOMBING Anak Dari KOSTAN
SIHOMBING ;
Tempat Lahir : Cane (Sumut) ;
Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun/ 15 Mei 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun XII Koggo Kongsu Desa Sei Semayang
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi
Sumatera Utara ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (Tidak Lulus) ;

Terdakwa ditahan :

- Penyidik Polri sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013 ;

Terdakwa selama di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak itu telah diberikan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa JAMRIN SIHOMBING Anak dari KOSTAN SIHOMBING bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah ban truck beserta pelegnya dengan merek TECHKING ukuran 1000R20.
 - 2 (dua) buah ban truck beserta pelegnya dengan merek KINGSKY ukuran 1000R20.
 - 1 (satu) unit dump truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi B 9221 TDA Nomor Rangka: MJEFM8JNKAJM23133 dan Nomor Mesin: J08EUFJM28103 beserta kunci dan STNK atas nama PT. Bayu Holong Persada.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Bayu Holong Persada melalui saksi SAMSUDIN DAMANIK Anak dari RIDEN DAMANIK ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa terdakwa JAMRIN SIHOMBING Anak dari KOSTAN SIHOMBING pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira jam 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2012 bertempat di jalan baru simpang BDMS-KPUC Km. 78 Kec. Malinau Selatan Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira jam 20.00 wita terdakwa yang bekerja sebagai supir dump truck pada PT. Bayu Holong Persada berangkat dari Muara Bengalun ke Long Loreh untuk memuat batu bara dan sampai di Long Loreh sekira jam 23.00 wita, kemudian terdakwa makan dan istirahat tidur kemudian sekira jam 02.30 wita hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 terdakwa stand by di dekat stok file kemudian karena stok file tutup dan baru buka pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 lalu terdakwa tetap stand by di Long Loreh sambil bermain bilyard hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira jam 23.30 wita terdakwa berpikir bahwa ia mau pulang kampung di Sumatera karena anaknya sakit. Kemudian terdakwa membawa mobil dump truck dengan No. Polisi: B 9221 TDA milik PT. Bayu Holong Persada ke jalan baru simpang BDMS-KPUC lebih kurang 500 (lima ratus) meter di Km 78 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau dan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira jam 04.30 wita, terdakwa membuka ban truck yang dibawa terdakwa tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Bayu Holong Persada dengan cara ban sebelah kiri tengah diganjol dengan balok kayu kemudian terdakwa melepas dua buah ban sebelah kiri posisi paling belakang dengan menggunakan alat berupa dongkrak kemudian setelah melepas dua buah ban sebelah kiri posisi paling belakang tersebut lalu terdakwa menggantinya dengan sebuah ban dari sebelah kiri tengah yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pindah ke posisi kanan dump truck dan membuka sebuah ban sebelah kanan tengah kemudian dengan menggunakan dongkrak terdakwa membuka dua buah ban sebelah kanan posisi paling belakang kemudian setelah melepas dua buah ban sebelah kanan posisi paling belakang tersebut lalu terdakwa menggantinya dengan sebuah ban dari sebelah kanan tengah yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa. Setelah empat buah ban beserta pelegnya tersebut dibuka oleh terdakwa kemudian sekira jam 05.30 wita terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada mobil pick up lewat dan terdakwa menghentikan mobil tersebut kemudian terdakwa meminta tolong untuk mengangkut empat buah ban beserta pelegnya tersebut ke Long Loreh dengan alasan untuk ditambah anginnya dan setelah sampai di Desa Long Loreh kemudian terdakwa menurunkan empat buah ban beserta pelegnya tersebut di depan rumah sdr. Nurhadi alias Adi (DPO) kemudian terdakwa berkata kepada sdr. Adi *"bang saya pinjam dulu duit abang empat juta!"* lalu sdr. Adi menjawab *"kok banyak sekali untuk apa?"* lalu terdakwa berkata *"iya penting, saya mau pulang kampung anak saya sakit, ini ban borohnya sama abang saya gadaikan"* kemudian sdr. Adi langsung memberi uang kepada terdakwa sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah mendapat uang tersebut lalu terdakwa meminta tolong untuk diantar turun dari Long Loreh ke Malinau oleh mobil pick up tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa PT. Bayu Holong Persada mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa JAMRIN SIHOMBING Anak dari KOSTAN SIHOMBING pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira jam 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2012 bertempat di jalan baru simpang BDMS-KPUC Km. 78 Kec. Malinau Selatan Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira jam 20.00 wita terdakwa yang bekerja sebagai supir dump truck pada PT. Bayu Holong Persada berangkat dari Muara Bengalun ke Long Loreh untuk memuat batu bara dan sampai di Long Loreh sekira jam 23.00 wita, kemudian terdakwa makan dan istirahat tidur kemudian sekira jam 02.30 wita hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 terdakwa stand by di dekat stok file kemudian karena stok file tutup dan baru buka pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 lalu terdakwa tetap stand by di Long Loreh sambil bermain bilyard hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira jam 23.30 wita terdakwa berpikir bahwa ia mau pulang kampung di Sumatera karena anaknya sakit. Kemudian terdakwa membawa mobil dump truck dengan No. Polisi: B 9221 TDA milik PT. Bayu Holong Persada ke jalan baru simpang BDMS-KPUC lebih kurang 500 (lima ratus) meter di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km 78 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau dan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira jam 04.30 wita, terdakwa membuka ban truck yang dibawa terdakwa tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Bayu Holong Persada dengan cara ban sebelah kiri tengah diganjal dengan balok kayu kemudian terdakwa melepas dua buah ban sebelah kiri posisi paling belakang dengan menggunakan alat berupa dongkrak kemudian setelah melepas dua buah ban sebelah kiri posisi paling belakang tersebut lalu terdakwa menggantinya dengan sebuah ban dari sebelah kiri tengah yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pindah ke posisi kanan dump truck dan membuka sebuah ban sebelah kanan tengah kemudian dengan menggunakan dongkrak terdakwa membuka dua buah ban sebelah kanan posisi paling belakang kemudian setelah melepas dua buah ban sebelah kanan posisi paling belakang tersebut lalu terdakwa menggantinya dengan sebuah ban dari sebelah kanan tengah yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa. Setelah empat buah ban beserta pelegnya tersebut dibuka oleh terdakwa kemudian sekira jam 05.30 wita terdakwa melihat ada mobil pick up lewat dan terdakwa menghentikan mobil tersebut kemudian terdakwa meminta tolong untuk mengangkut empat buah ban beserta pelegnya tersebut ke Long Loreh dengan alasan untuk ditambah anginnya dan setelah sampai di Desa Long Loreh kemudian terdakwa menurunkan empat buah ban beserta pelegnya tersebut di depan rumah sdr. Nurhadi alias Adi (DPO) kemudian terdakwa berkata kepada sdr. Adi *"bang saya pinjam dulu duit abang empat juta"* lalu sdr. Adi menjawab *"kok banyak sekali untuk apa?"* lalu terdakwa berkata *"iya penting, saya mau pulang kampung anak saya sakit, ini ban borohnya sama abang saya gadaikan"* kemudian sdr. Adi langsung memberi uang kepada terdakwa sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah mendapat uang tersebut lalu terdakwa meminta tolong untuk diantar turun dari Long Loreh ke Malinau oleh mobil pick up tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa PT. Bayu Holong Persada mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

ATAU:

Ketiga:

Bahwa terdakwa JAMRIN SIHOMBING Anak dari KOSTAN SIHOMBING pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira jam 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2012 bertempat di jalan baru simpang BDMS-KPUC Km. 78 Kec. Malinau Selatan Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira jam 20.00 wita terdakwa yang bekerja sebagai supir dump truck pada PT. Bayu Holong Persada berangkat dari Muara Bengalun ke Long Loreh untuk memuat batu bara dan sampai di Long Loreh sekira jam 23.00 wita, kemudian terdakwa makan dan istirahat tidur kemudian sekira jam 02.30 wita hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 terdakwa stand by di dekat stok file kemudian karena stok file tutup dan baru buka pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 lalu terdakwa tetap stand by di Long Loreh sambil bermain bilyard hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira jam 23.30 wita terdakwa berpikir bahwa ia mau pulang kampung di Sumatera karena anaknya sakit. Kemudian terdakwa membawa mobil dump truck dengan No. Polisi: B 9221 TDA milik PT. Bayu Holong Persada ke jalan baru simpang BDMS-KPUC lebih kurang 500 (lima ratus) meter di Km 78 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau dan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira jam 04.30 wita, terdakwa membuka ban truck yang dibawa terdakwa tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Bayu Holong Persada dengan cara ban sebelah kiri tengah diganjol dengan balok kayu kemudian terdakwa melepas dua buah ban sebelah kiri posisi paling belakang dengan menggunakan alat berupa dongkrak kemudian setelah melepas dua buah ban sebelah kiri posisi paling belakang tersebut lalu terdakwa menggantinya dengan sebuah ban dari sebelah kiri tengah yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pindah ke posisi kanan dump truck dan membuka sebuah ban sebelah kanan tengah kemudian dengan menggunakan dongkrak terdakwa membuka dua buah ban sebelah kanan posisi paling belakang kemudian setelah melepas dua buah ban sebelah kanan posisi paling belakang tersebut lalu terdakwa menggantinya dengan sebuah ban dari sebelah kanan tengah yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa. Setelah empat buah ban beserta pelegnya tersebut dibuka oleh terdakwa kemudian sekira jam 05.30 wita terdakwa melihat ada mobil pick up lewat dan terdakwa menghentikan mobil tersebut kemudian terdakwa meminta tolong untuk mengangkut empat buah ban beserta pelegnya tersebut ke Long Loreh dengan alas an untuk ditambah anginnya dan setelah sampai di Desa Long Loreh kemudian terdakwa menurunkan empat buah ban beserta pelegnya tersebut di depan rumah sdr. Nurhadi alias Adi (DPO) kemudian terdakwa berkata kepada sdr. Adi *"bang saya pinjam dulu duit abang empat juta!"* lalu sdr. Adi menjawab *"kok banyak sekali untuk apa?"* lalu terdakwa berkata *"iya penting, saya mau pulang kampung anak saya sakit, ini ban borohnya sama abang saya gadaikan"* kemudian sdr. Adi langsung memberi uang kepada terdakwa sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah mendapat uang tersebut lalu terdakwa meminta tolong untuk diantar turun dari Long Loreh ke Malinau oleh mobil pick up tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa PT. Bayu Holong Persada mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing yaitu :

1 SAMSUDIN DAMANIK Anak Dari RIDEN DAMANIK :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira jam 10.00 wita saksi menemukan mobil dump truck Hino roda 10 warna hijau dengan Nomor Polisi B 9221 TDA terparkir di jalan baru BDMS simpang empat Km 34 + 3 Km dari simpang tersebut belok kiri Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau namun sudah tidak ada supirnya dan empat buah ban dump truck beserta pelegnya, accu dan solar juga sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bayu Holong Persada dan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Operasional dan disertai tanggungjawab untuk mengurus PT. Bayu Holong Persada ;
- Bahwa supir mobil dump truck Hino roda 10 warna hijau dengan Nomor Polisi B 9221 TDA adalah terdakwa ;
- Bahwa pada saat kehilangan empat buah ban dump truck Hino dengan Nomor Polisi B 9221 TDA beserta pelegnya tersebut, terdakwa masih berstatus sebagai karyawan pada PT. Bayu Holong Persada ;
- Bahwa empat buah ban truck beserta pelegnya yang hilang tersebut adalah milik PT. Bayu Holong Persada ;
- Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai supir dump truck di PT. Bayu Holong Persada sudah sekitar lima bulan dan untuk penggajiannya dihitung tiap retasi jadi jika satu kali jalan membawa batu bara dari stock file Loreh di perusahaan PT. BDMS dan dibawa ke stock file Muara Bengalun maka terdakwa diberi gaji/upah sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Bayu Holong Persada atau kepada saksi selaku Kepala Operasional pada PT. Bayu Holong Persada untuk mengambil empat buah ban truck beserta pelegnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa empat buah ban truck beserta pelegnya tersebut terdiri dari dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek TECHKING ukuran 1000R20 dan dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek KINGSKY ukuran 1000R20 ;
- Bahwa benar kerugian yang dialami PT. Bayu Holong Persada akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya ;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **SAMSUDIN DAMANIK Anak Dari**

RIDEN DAMANIK, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 JURIATI Alias YURI Anak Dari IING BATU :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bayu Holong Persada dan jabatan saksi adalah sebagai administrasi yang mengurus masalah logistik ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi kehilangan empat buah ban mobil dump truck Hino dengan Nomor Polisi B 9221 TDA beserta pelegnya dari saksi Samsudin Damanik pada tanggal 25 Juli 2012 sekitar jam 09.00 wita melalui sms ;
- Bahwa yang menghilangkan empat buah ban truck beserta pelegnya tersebut adalah terdakwa yang bekerja sebagai supir dump truck pada PT. Bayu Holong Persada ;
- Bahwa empat buah ban truck beserta pelegnya tersebut terdiri dari dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek TECHKING ukuran 1000R20 dan dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek KINGSKY ukuran 1000R20 ;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pengambilan empat buah ban beserta pelegnya dengan cara beberapa kali yaitu pada pengambilan pertama berupa dua buah ban beserta pelegnya dengan merek KINGSKY kemudian sekitar satu bulan ke depan terdakwa melakukan pengambilan berupa dua buah ban beserta pelegnya dengan merek TECHKING ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya ;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **JURIATI Alias YURI Anak Dari**

IING BATU, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 DANI FERNANDO JABANTEN DAMANIK, S.E. Alias DANI Anak Dari JOHANES DAMANIK :



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira jam 13.00 wita saksi di sms oleh saksi Samsudin Damanik untuk diberitahu bahwa satu unit mobil dump truck Hino roda 10 warna hijau dengan Nomor Polisi B 9221 TDA hilang beberapa hari dan mobil dump truck sudah ketemu namun empat buah ban beserta pelegnya hilang, accu dan solar yang ada di dalam mobil dump truck tersebut juga hilang ;
- Bahwa supir dump truck Hino roda 10 warna hijau dengan Nomor Polisi B 9221 TDA adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai supir dump truck pada PT. Bayu Holong Persada ;
- Bahwa empat buah ban truck beserta pelegnya yang hilang tersebut adalah milik PT. Bayu Holong Persada ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Bayu Holong Persada atau kepada saksi Samsudin Damanik selaku Kepala Operasional pada PT. Bayu Holong Persada untuk mengambil empat buah ban truck beserta pelegnya ;
- Bahwa empat buah ban truck beserta pelegnya tersebut terdiri dari dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek TECHKING ukuran 1000R20 dan dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek KINGSKY ukuran 1000R20 ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Bayu Holong Persada akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya ;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **DANI FERNANDO JABANTEN DAMANIK, S.E. Alias DANI Anak Dari JOHANES DAMANIK**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4 ANSYAH Bin ANDI ACO :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira jam 06.00 wita di Desa Long Loreh Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau terdakwa menggadaikan empat buah ban truck beserta pelegnya kepada teman saksi yang bernama sdr. Nurhadi alias Adi ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan empat buah ban truck beserta pelegnya tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika terdakwa menggadaikan empat buah ban truck beserta pelegnya tersebut kepada sdr. Adi kemudian



setelah mengobrol beberapa saat lalu sdr. Adi memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi mendengar alasan terdakwa menggadaikan empat buah ban beserta pelegnya tersebut karena anak kandung terdakwa sedang sakit di kampung ;
- Bahwa empat buah ban truck beserta pelegnya tersebut terdiri dari dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek TECHKING ukuran 1000R20 dan dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek KINGSKY ukuran 1000R20 ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya ;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **ANSYAH Bin ANDI ACO**,
Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah pula didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira jam 04.30 wita bertempat di jalan baru simpang BDMS-KPUC Km. 78 Kec. Malinau Selatan Kabupaten Malinau terdakwa telah membuka empat buah ban beserta pelegnya dari mobil dump truck Hino roda 10 warna hijau dengan Nomor Polisi B 9221 TDA ;
- Bahwa mobil dump truck Hino roda 10 warna hijau dengan Nomor Polisi B 9221 TDA dan empat buah ban beserta pelegnya tersebut adalah milik PT Bayu Holong Persada ;
- Bahwa terdakwa diperbolehkan mengendarai mobil dump truck Hino roda 10 warna hijau dengan Nomor Polisi B 9221 TDA karena terdakwa bekerja sebagai supir dump truck di PT. bayu Holong Persada ;
- Bahwa terdakwa membuka empat buah ban beserta pelegnya tersebut dengan maksud untuk digadaikan karena anak kandung terdakwa di kampung sedang sakit ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan empat buah ban beserta pelegnya tersebut kepada sdr. Nurhadi alias Adi dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. Bayu Holong Persada atau dari saksi Samsudin Damanik selaku orang yang orang yang disertai tanggungjawab untuk mengurus PT. Bayu Holong Persada untuk membuka empat buah ban mobil dump truck Hino dengan Nomor Polisi B 9221 TDA beserta pelegnya kemudian menggadaikannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuka empat buah ban mobil dump truck Hino dengan Nomor Polisi B 9221 TDA beserta pelegnya dengan cara ban sebelah kiri tengah diganjol dengan balok kayu kemudian terdakwa melepas dua buah ban sebelah kiri posisi paling belakang dengan menggunakan alat berupa dongkrak kemudian setelah melepas dua buah ban sebelah kiri posisi paling belakang tersebut lalu terdakwa menggantinya dengan sebuah ban dari sebelah kiri tengah yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pindah ke posisi kanan dump truck dan membuka sebuah ban sebelah kanan tengah kemudian dengan menggunakan dongkrak terdakwa membuka dua buah ban sebelah kanan posisi paling belakang kemudian setelah melepas dua buah ban sebelah kanan posisi paling belakang tersebut lalu terdakwa menggantinya dengan sebuah ban dari sebelah kanan tengah yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Slip gaji terdakwa yang dikeluarkan oleh PT. Bayu Holong Persada di Malinau tanggal 13 Juli 2012 ;
- Surat Pernyataan dan Tata Tertib Perusahaan PT. Bayu Holong Persada yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 14 Maret 2012.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah ban truck beserta pelegnya dengan merek TECHKING ukuran 1000R20 ;
- 2 (dua) buah ban truck beserta pelegnya dengan merek KINGSKY ukuran 1000R20 ;
- 1 (satu) unit dump truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi B 9221 TDA Nomor Rangka: MJEFM8JNKAJM23133 dan Nomor Mesin: J08EUFJM28103 beserta kunci dan STNK atas nama PT. Bayu Holong Persada ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saling bersesuaian dengan Surat Ijin Persetujuan Penyitaan Nomor 63/Iz/ Pen.Pid/2012/PN.Mal dan Surat Ijin Persetujuan Penyitaan Nomor 69/Iz/ Pen.Pid/2012/PN.Mal sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;



Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira jam 04.30 wita bertempat di jalan baru simpang BDMS-KPUC Km. 78 Kec. Malinau Selatan Kabupaten Malinau terdakwa membawa mobil dump truck dengan No. Polisi B 9221 TDA kemudian terdakwa membuka empat buah ban truck beserta pelegnya yang terdiri dari dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek TECHKING ukuran 1000R20 dan dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek KINGSKY ukuran 1000R20 dengan cara ban sebelah kiri tengah diganjal dengan balok kayu kemudian terdakwa melepas dua buah ban sebelah kiri posisi paling belakang dengan menggunakan alat berupa dongkrak kemudian setelah melepas dua buah ban sebelah kiri posisi paling belakang tersebut lalu terdakwa menggantinya dengan sebuah ban dari sebelah kiri tengah yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pindah ke posisi kanan dump truck dan membuka sebuah ban sebelah kanan tengah kemudian dengan menggunakan dongkrak terdakwa membuka dua buah ban sebelah kanan posisi paling belakang kemudian setelah melepas dua buah ban sebelah kanan posisi paling belakang tersebut lalu terdakwa menggantinya dengan sebuah ban dari sebelah kanan tengah yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa. Setelah empat buah ban beserta pelegnya tersebut dibuka oleh terdakwa kemudian sekira jam 05.30 wita terdakwa melihat ada mobil pick up lewat dan terdakwa menghentikan mobil tersebut kemudian terdakwa meminta tolong untuk mengangkut empat buah ban beserta pelegnya tersebut ke Long Loreh dengan alasan untuk ditambah anginnya dan setelah sampai di Desa Long Loreh kemudian terdakwa menurunkan empat buah ban beserta pelegnya tersebut di depan rumah sdr. Nurhadi alias Adi (DPO) kemudian terdakwa berkata kepada sdr. Adi “*bang saya pinjam dulu duit abang empat juta!*” lalu sdr. Adi menjawab “*kok banyak sekali untuk apa?*” lalu terdakwa berkata “*iya penting, saya mau pulang kampung anak saya sakit, ini ban borohnya sama abang saya gadaikan*” kemudian sdr. Adi langsung memberi uang kepada terdakwa sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)



dan setelah mendapat uang tersebut lalu terdakwa meminta tolong untuk diantar turun dari Long Loreh ke Malinau oleh mobil pick up tersebut ;

- Bahwa terdakwa membuka berupa empat buah ban truck beserta pelegnya yang terdiri dari dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek TECHKING ukuran 1000R20 dan dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek KINGSKY ukuran 1000R20 dari dump truck No. Polisi B 9221 TDA kemudian terdakwa menggadaikan ke orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bayu Holong Persada ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai supir dump truck pada PT. Bayu Holong Persada dan terdakwa dipercayakan oleh PT. Bayu Holong Persada untuk membawa mobil dump truck No. Polisi B 9221 TDA ;
- Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai supir dump truck di PT. Bayu Holong Persada sudah sekitar lima bulan dan untuk penggajiannya dihitung tiap retasi jadi jika satu kali jalan membawa batu bara dari stock file Loreh di perusahaan PT. BDMS dan dibawa ke stock file Muara Bengalun maka terdakwa diberi gaji/upah sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni Melanggar Kesatu Pasal 374 KUHP atau Kedua Pasal 362 KUHP atau Ketiga Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sesuai fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Dengan Sengaja dan Melawan hukum ;



- 3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- 4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- 5 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa JAMRIN SIHOMBING Anak Dari KOSTAN SIHOMBING dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, maka dengan demikian unsur ke – 1 pasal diatas telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;

- Kesengajaan sebagai kepastian ;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan



Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, disamping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur “dengan melawan hukum” dengan arti penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya sehingga untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki dan diketahui olehnya tentu harus dibuktikan terlebih dahulu unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dan unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa bekerja di PT. Bayu Holong Persada sebagai supir dump truck No.Pol B 9221 TDA bertugas untuk membawa batu bara dari stock file Loreh di perusahaan PT. BDMS dan dibawa ke stock file Muara Bengalun dengan gaji sebesar 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun oleh karena anak kandung terdakwa di kampung sedang sakit maka terdakwa berencana untuk menggadaikan empat buah ban truck beserta pelegnya yang terdiri dari dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek TECHKING ukuran 1000R20 dan dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek KINGSKY ukuran 1000R20 tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bayu Holong Persada dengan cara dengan cara pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira jam 04.30 wita bertempat di jalan baru simpang BDMS-KPUC Km. 78 Kec. Malinau Selatan Kabupaten Malinau terdakwa membawa mobil dump truck dengan No. Polisi B 9221 TDA kemudian terdakwa membuka ban sebelah kiri tengah diganjal dengan balok kayu kemudian terdakwa melepas dua buah ban sebelah kiri posisi paling belakang dengan menggunakan alat berupa dongkrak kemudian setelah melepas dua buah ban sebelah kiri posisi paling belakang tersebut lalu terdakwa menggantinya dengan sebuah ban dari sebelah kiri tengah yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pindah ke posisi kanan dump truck dan membuka sebuah ban sebelah kanan tengah kemudian dengan menggunakan dongkrak terdakwa membuka dua buah ban sebelah kanan posisi paling belakang kemudian setelah melepas dua buah ban sebelah kanan posisi paling belakang tersebut lalu terdakwa menggantinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebuah ban dari sebelah kanan tengah yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sadar menguasai empat buah ban truck beserta pelegnya yang terdiri dari dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek TECHKING ukuran 1000R20 dan dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek KINGSKY ukuran 1000R20 tanpa sepengetahuan PT. Bayu Holong Persada untuk digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain yang mana uang dari hasil penggadaian barang tersebut akan digunakan terdakwa untuk biaya pengobatan anak kandung terdakwa yang sedang sakit dikampung yang dapat disimpulkan terdakwa mengetahui bahwa atas perbuatannya ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatannya, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan yaitu untuk biaya anak kandung terdakwa yang sedang sakit di kampung, maka terdakwa tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad. 3. “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira jam 04.30 wita bertempat di jalan baru simpang BDMS-KPUC Km. 78 Kec. Malinau Selatan Kabupaten Malinau terdakwa membawa mobil dump truck dengan No. Polisi B 9221 TDA kemudian terdakwa membuka empat buah ban truck beserta pelegnya yang terdiri dari dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek TECHKING ukuran 1000R20 dan dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek KINGSKY ukuran 1000R20 dengan cara ban sebelah kiri tengah diganjal dengan balok kayu kemudian terdakwa melepas dua buah ban sebelah kiri posisi paling belakang dengan menggunakan alat berupa dongkrak kemudian setelah melepas dua buah ban sebelah kiri posisi paling belakang tersebut lalu terdakwa menggantinya dengan sebuah ban dari sebelah kiri tengah yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pindah ke posisi kanan dump truck dan membuka sebuah ban sebelah kanan tengah kemudian dengan menggunakan dongkrak terdakwa membuka dua buah ban sebelah kanan posisi paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kemudian setelah melepas dua buah ban sebelah kanan posisi paling belakang tersebut lalu terdakwa menggantinya dengan sebuah ban dari sebelah kanan tengah yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa. Setelah empat buah ban beserta pelegnya tersebut dibuka oleh terdakwa kemudian sekira jam 05.30 wita terdakwa melihat ada mobil pick up lewat dan terdakwa menghentikan mobil tersebut kemudian terdakwa meminta tolong untuk mengangkut empat buah ban beserta pelegnya tersebut ke Long Loreh dengan alasan untuk ditambah anginnya dan setelah sampai di Desa Long Loreh kemudian terdakwa menurunkan empat buah ban beserta pelegnya tersebut di depan rumah sdr. Nurhadi alias Adi (DPO) kemudian terdakwa berkata kepada sdr. Adi *“bang saya pinjam dulu duit abang empat juta!”* lalu sdr. Adi menjawab *“kok banyak sekali untuk apa?”* lalu terdakwa berkata *“iya penting, saya mau pulang kampung anak saya sakit, ini ban borohnya sama abang saya gadaikan”* kemudian sdr. Adi langsung memberi uang kepada terdakwa sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah mendapat uang tersebut lalu terdakwa meminta tolong untuk diantar turun dari Long Loreh ke Malinau oleh mobil pick up tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka berupa empat buah ban truck beserta pelegnya yang terdiri dari dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek TECHKING ukuran 1000R20 dan dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek KINGSKY ukuran 1000R20 dari dump truck No. Polisi B 9221 TDA kemudian terdakwa menggadaikan ke orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bayu Holong Persada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa menguasai empat buah ban truck beserta pelegnya yang terdiri dari dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek TECHKING ukuran 1000R20 dan dua buah ban truck beserta pelegnya dengan merek KINGSKY ukuran 1000R20 dengan cara dengan cara ban sebelah kiri tengah diganjal dengan balok kayu kemudian terdakwa melepas dua buah ban sebelah kiri posisi paling belakang dengan menggunakan alat berupa dongkrak kemudian setelah melepas dua buah ban sebelah kiri posisi paling belakang tersebut lalu terdakwa menggantinya dengan sebuah ban dari sebelah kiri tengah yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pindah ke posisi kanan dump truck dan membuka sebuah ban sebelah kanan tengah kemudian dengan menggunakan dongkrak terdakwa membuka dua buah ban sebelah kanan posisi paling belakang kemudian setelah melepas dua buah ban sebelah kanan posisi paling belakang tersebut lalu terdakwa menggantinya dengan sebuah ban dari sebelah kanan tengah yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan kepada orang lain tanpa seijin PT. Bayu Holong Persada, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah suatu barang milik orang lain dimiliki oleh seseorang bukan karena suatu tindak pidana namun oleh karena adanya suatu hubungan baik itu pekerjaan atau suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bekerja sebagai supir dump truck pada PT. Bayu Holong Persada dan terdakwa dipercayakan oleh PT. Bayu Holong Persada untuk membawa mobil dump truck No. Polisi B 9221 TDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa dipercayakan untuk membawa mobil dump truck No. Polisi B 9221 TDA oleh karena terdakwa bekerja sebagai supir dump truck di PT. Bayu Holong Persada sehingga terdakwa yang bertanggung jawab atas mobil tersebut, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu unsur didalamnya telah terpenuhi maka unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun bukti surat bahwa terdakwa telah bekerja sebagai supir dump truck di PT. Bayu Holong Persada sudah sekitar lima bulan dan untuk penggajiannya dihitung tiap retasi jadi jika satu kali jalan membawa batu bara dari stock file Loreh di perusahaan PT. BDMS dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke stock file Muara Bengalun maka terdakwa diberi gaji/upah sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa bekerja di PT. Bayu Holong Persada sebagai supir dump truck untuk membawa batu bara dari stock file Loreh di perusahaan PT. BDMS dan dibawa ke stock file Muara Bengalun dengan gaji sebesar 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Pengadilan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) buah ban truck beserta pelegnya dengan merek TECHKING ukuran 1000R20 ;
- 2 (dua) buah ban truck beserta pelegnya dengan merek KINGSKY ukuran 1000R20 ;
- 1 (satu) unit dump truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi B 9221 TDA Nomor Rangka: MJEFM8JNKAJM23133 dan Nomor Mesin: J08EUFJM28103 beserta kunci dan STNK atas nama PT. Bayu Holong Persada ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Perusahaan telah memaafkan terdakwa ;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa JAMRIN SIHOMBING Anak Dari KOSTAN SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan Dalam Jabatan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah ban truck beserta pelegnya dengan merek TECHKING ukuran 1000R20 ;
 - 2 (dua) buah ban truck beserta pelegnya dengan merek KINGSKY ukuran 1000R20 ;
 - 1 (satu) unit dump truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi B 9221 TDA Nomor Rangka: MJEFM8JNKAJM23133 dan Nomor Mesin: J08EUFJM28103 beserta kunci dan STNK atas nama PT. Bayu Holong Persada ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Bayu Holong Persada melalui saksi SAMSUDIN DAMANIK Anak dari RIDEN DAMANIK ;
- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilakukan pada hari **Senin, 14 Januari 2013**, oleh kami **DONI SILALAH, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **LA ODE ARSAL KASIR, SH.** dan **WILGANIA AMMERILIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 17 Januari 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **SUDIRMAN SITIO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadapan **PARMANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LA ODE ARSAL KASIR, SH.

DONI SILALAHI, S.H.

WILGANIA AMMERILIA, SH.

PANITERA PENGGANTI

SUDIRMAN SITIO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)